



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIZKI ANANDA panggilan RIZKI;**
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 26 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Koppas Bhakti Blok C/12 Nagari
Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum
Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **WAHYU PUTRA panggilan WAHYU;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan
IV Koto Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. M. Ifra Fauzan, S.H.I., 2. Buscandra Burhan, S.H., 3. Arif Budiman, S.H., 4. Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H, 5. Deri Telavernades, S.H., 6. Nila Aulia Khairunnisa, S.H., dan 7. Alfa Edison, S.H. adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum LBH (Lembaga Bantuan Hukum) *Justice Companion* dan Rekan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3B, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/BH/2024/PN Bkt, tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 131/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ananda pgl Rizki dan Terdakwa Wahyu Putra Pgl Wahyu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"* sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Rizki Ananda Pgl Rizki dan Terdakwa Wahyu Putra Pgl Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah "melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan"*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percobaan atau pemufakatan jahat menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Ananda pgl Rizki dan Terdakwa Wahyu Putra pgl Wahyu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun tahun dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram).Dirampas untuk dimusnahkan;
- (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam denagn nopol BA 2681 LAA
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ladi dimasa yang akan datang. Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga maka oleh karena itu mohon agar dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dan berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki diri serta melakukan perbuatan positif dalam hidupnya dan berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Rizki Ananda Pgl Rizki bersama-sama dengan Terdakwa Wahyu Putrapgl Wahyu, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Rizki Ananda Pgl Rizki dan Terdakwa Wahyu Putra Pgl Wahyu bertemu dengan sdr IL (masuk Daftar Pencarian Orang) kemudian sdr IL mengajak Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu untuk pergi ke Batusagkar ke daerah Limo Kaum, kemudian sekira jam 21.00 WIB mereka bertiga berangkat menuju Batusangkar, sesampai mereka di daerah Koto Gadih Limo Kaum sdr IL turun dari mobil lalu berjalan ke sebuah gang sedangkan Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu menunggu di dalam mobil. Beberapa saat setelah itu sdr IL kembali ke mobil dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik yang pada saat itu Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu menanyakan apa isi kantong plastik tersebut. Kemudian sdr IL menjawab isi kantong plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja. Lalu Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu bersama-sama dengan sdr IL kembali menuju Bukittinggi, sesampainya di Bukittinggi sekira pukul 00.30 WIB tanggal 31 juli 2024, sdr IL mengantarkan Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu ke sebuah Warung di Jalan By Pass dekat dengan tempat kerja para Terdakwa. Sebelum kedua Terdakwa turun dari mobil sdr IL menawarkan kepada para Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis ganja kepada seseorang yang tempat pengantarannya di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, dengan perjanjian jika narkotika jenis ganja tersebut telah berhasil diserahkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penerimaannya maka para Terdakwa akan diberikan upah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian akan diberi sedikit narkoba jenis ganja untuk dipakai. Mendengar hal itu para Terdakwa menyetujuinya, Setelah itu para Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Atasan tempat mereka bekerja, sedangkan Sdr IL menunggu di mobil. Setelah mengambil sepeda motor Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu kembali ke mobil kemudian sdr IL meletakkan kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja digantungan sepeda motor tersebut. Kemudian para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy nopol BA 2681 LAA untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke daerah By Pass dekat MR DIY. Sesampainya di jalan dekat Mr DIY para Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil ganja. Sekira pukul 01.00 wib, saat Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu sedang menunggu seseorang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut, datang Tim Opsnal Kepolisian Resort Bukittinggi dan langsung mengamankan para Terdakwa. Kemudian salah seorang dari petugas kepolisian menghubungi saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan. Dari proses penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening narkoba jenis ganja tergantung digantungan sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dengan nopol BA 2681 LAA. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti narkoba dilakukan penimbangan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 0155/ 10422.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Rizki Ananda Pgl Rizki dan Wahyu Putrapgl Wahyu:
 - 2 (dua) buah paket yang diduga Narkoba jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram).
 - Dari keseluruhan barang bukti yang disisihkan dengan berat bersih 27,0 gram dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan sisanya seberat 695,90 gram untuk persidangan di Pengadilan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampel barang bukti 1 bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 27,00 gram diberi nomor barang bukti 3998/2024/NNF dilakukan pemeriksaan dan diperoleh Kesimpulan pemeriksaan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Barang Bukti 3998/2024/NNF adalah benar mengandung ganja (Narkotika Gol. I) (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa para Terdakwa dalam **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Rizki Ananda Pgl Rizki dan Terdakwa Wahyu Putrapgl Wahyu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Rizki Ananda Pgl Rizki bersama-sama dengan Terdakwa Wahyu Putrapgl Wahyu, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Rizki Ananda Pgl Rizki dan Terdakwa Wahyu Putrapgl Wahyu bertemu dengan sdr IL (masuk Daftar Pencarian Orang) kemudian sdr IL mengajak Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu untuk pergi ke Batusangkar ke daerah Limo Kaum, kemudian sekira jam 21.00 WIB mereka bertiga berangkat menuju Batusangkar, sesampai mereka di daerah Koto Gadih Limo Kaum sdr IL turun dari mobil lalu berjalan ke sebuah gang sedangkan Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu menunggu di dalam mobil. Beberapa saat setelah itu sdr IL kembali ke mobil dengan membawa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kantong plastik yang pada saat itu Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu menanyakan apa isi kantong plastik tersebut. Kemudian sdr IL menjawab isi kantong plastik tersebut adalah narkoba jenis ganja. Lalu Terdakwa RIZKI dan Terdakwa Wahyu bersama-sama dengan sdr IL kembali menuju Bukittinggi, sesampainya di Bukittinggi sekira pukul 00.30 WIB tanggal 31 juli 2024, sdr IL mengantarkan Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu ke sebuah Warung di Jalan By Pass dekat dengan tempat kerja para Terdakwa. Sebelum kedua Terdakwa turun dari mobil sdr IL menawarkan kepada para Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis ganja kepada seseorang yang tempat pengantarannya di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, dengan perjanjian jika narkoba jenis ganja tersebut telah berhasil diserahkan kepada Penerimaanya maka para Terdakwa akan diberikan upah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian akan diberi sedikit narkoba jenis ganja untuk dipakai. Mendengar hal itu para Terdakwa menyetujuinya, Setelah itu para Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Atasan tempat mereka bekerja, sedangkan Sdr IL menunggu di mobil. Setelah mengambil sepeda motor Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu kembali ke mobil kemudian sdr IL meletakkan kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja digantungan sepeda motor tersebut. Kemudian para Terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy nopol BA 2681 LAA untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke daerah By Pass dekat MR DIY. Sesampainya di jalan dekat Mr DIY para Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil ganja. Sekira pukul 01.00 wib, saat Terdakwa Rizki dan Terdakwa Wahyu sedang menunggu seseorang yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut, datang Tim Opsnal Kepolisian Resort Bukittinggi dan langsung mengamankan para Terdakwa. Kemudian salah seorang dari petugas kepolisian menghubungi saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan. Dari proses penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening narkoba jenis ganja tergantung digantungan sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dengan nopol BA 2681 LAA. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap barang bukti narkotika dilakukan penimbangan diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 0155/ 10422.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Rizki Ananda Pgl Rizki dan Wahyu Putrapgl Wahyu:
 - 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram)
 - Dari keseluruhan barang bukti yang disisihkan dengan berat bersih 27,0 gram dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan sisanya seberat 695,90 gram untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa sampel barang bukti 1 bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 27,00 gram diberi nomor barang bukti 3998/2024/NNF dilakukan pemeriksaan dan diperoleh Kesimpulan pemeriksaan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Barang Bukti 3998/2024/NNF adalah benar mengandung ganja (Narkotika Gol. I) (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa para Terdakwa dalam **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Rizki Ananda Pgl Rizki dan Terdakwa Wahyu Putrapgl Wahyu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rino Putra panggilan Rino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terlibat kasus Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri dari Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setelah informasi didapat langsung mendalami dan melihat Para Terdakwa duduk di sepeda motor dan langsung ditangkap;
- Bahwa Merek sepeda motor adalah Scoopy;
- Bahwa Posisi Para Terdakwa waktu itu di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Rouni Ansari;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa ditangkap Saksi ada melakukan pengeledahan;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di gantungan sepeda motor;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Ketua RukunTetangga (RT) yaitu Joni Putra dan saksi Heru Deva Prasetyo;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa setelah memberitahukan kepada saksi dari masyarakat yang menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka menunggu seseorang untuk menjemput 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menunggu seseorang adalah untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah atau suruhan panggilan In;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari panggilan IL yang sekarang adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja untuk upah mengantarkan Narkotika jenis Ganja besar dan juga dijanjikan uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk berdua;
- Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor sepeda motor Scoopy tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang ditemukan selain Narkotika jenis Ganja tidak ada;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa awalnya Narkotika jenis Ganja tersebut dijemput bertiga di Batusangkar dan didalam perjalanan ada yang menyuruh untuk memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang karena ada yang akan membelinya;
 - Bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja di jemput dari Batusangkar;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa yang punya 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja adalah panggilan IL;
 - Bahwa Saksi kenal barang bukti yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan Nomor polisi BA 2681 LAA barang bukti tersebut yang Saksi sita waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin membawa Narkotika dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa yang menyuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut adalah panggilan IL;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka baru kali ini disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah menghubungi personil Polres Batusangkar untuk menangkap panggilan IL sehubungan Narkotika jenis ganja dan asal Narkotika jenis ganja tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pergi ke Batusangkar menjemput ganja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Rouni Ansari panggilan Rouni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terlibat kasus Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri dari Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setelah informasi didapat langsung mendalami dan melihat Para Terdakwa duduk di sepeda motor dan langsung ditangkap;
- Bahwa Merek sepeda motor adalah Scoopy;
- Bahwa Posisi Para Terdakwa waktu itu di pinggir jalan;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa ditangkap Saksi ada melakukan pengeledahan;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang kecil ditemukan di gantungan sepeda motor;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum yaitu Ketua RukunTetangga (RT) yaitu Joni Putra dan saksi Heru Deva Prasetyo;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa setelah memberitahukan kepada saksi dari masyarakat dan menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka ditempat kejadian tersebut sedang menunggu seseorang untuk menjemput 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tujuannya adalah untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah atau suruhan panggilan IL;
- Bahwa panggilan IL sekarang adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja untuk upah mengantarkan Narkotika jenis Ganja besar dan juga dijanjikan uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk berdua;
- Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor sepeda motor Scoopy tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan selain Narkotika jenis Ganja tidak ada;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa awalnya Narkotika jenis Ganja tersebut dijemput bertiga dalam perjalanan ada yang menyuruh untuk memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada seseorang karena ada yang akan membelinya;
- Bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja di jemput dari Batusangkar;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa yang punya 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja adalah panggilan IL;
 - Bahwa Saksi kenal barang bukti yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan Nomor polisi BA 2681 LAA barang bukti tersebut yang Saksi sita waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin membawa Narkotika dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa yang menyuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut adalah panggilan IL;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa baru kali ini mereka disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Joni Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidik di kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terlibat kasus Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
 - Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa adalah Polisi;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Rukun Warga (RW);
 - Bahwa sewaktu Para Terdakwa ditangkap dia sedang duduk dilantai;
 - Bahwa 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja di gantungan sepeda motor;
 - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yaitu 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan tanya jawab degan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh Polisi dan Saksi pergi ke TKP (Tempat Kejadian Perkara);
 - Bahwa sampai di sana Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan;
 - Bahwa Polisi waktu itu yang Saksi lihat ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Saksi dan saksi Heru Deva Prasetyo;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja untuk upah mengantarkan Narkotika jenis Ganja yang besar dan juga dijanjikan uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk berdua;
 - Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor sepeda motor Scoopy tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat semua Narkotika jenis ganja yang dibawa Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal barang bukti yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan Nomor polisi BA 2681 LAA barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi sewaktu melakukan pengkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa Narkotika jenis ganja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Heru Deva Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terlibat kasus Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa adalah Polisi;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Rukun Warga (RW);
 - Bahwa sewaktu Para Terdakwa ditangkap mereka sedang duduk dilantai;
 - Bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja I di gantungan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan tanya jawab dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh Polisi dan Saksi pergi ke TKP (Tempat Kejadian Perkara);
 - Bahwa sampai di sana Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan;
 - Bahwa Polisi waktu itu yang Saksi lihat ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa yang menyaksikan penggeledahan ada lah Saksi dan saksi Joni Putra;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja untuk upah mengantarkan Narkotika jenis ganja yang besar dan juga dijanjikan uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk berdua
- Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor sepeda motor Scoopy tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat semua Narkotika jenis ganja yang dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan Nomor polisi BA 2681 LAA barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi sewaktu melakukan pengkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki

- Bahwa semua keterangan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki di dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki ditangkap dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu adalah Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Posisi Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki ditangkap sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki duduk di sepeda motor adalah sedang menunggu seseorang;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki menunggu seseorang suruhan dari panggilan IL;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki tidak kenal dengan seseorang yang ditunggu tersebut;
- Bahwa tujuan menunggu seseorang tersebut untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan orang tersebut adalah panggilan IL;
- Bahwa sewaktu menunggu seseorang tersebut datang Polisi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan mobil Avanza kemudian mengamankan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki ditanya apa yang dibawa dan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki menjawab Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki di geledah terlebih dahulu;
- Bahwa yang ditemukan waktu digeledah adalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja ditemukan di gantungan depan sepeda motor dalam plastik hitam;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja tersebut tidak tahu, tapi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa kata panggilan IL yang akan diserahkan kepada seseorang tersebut adalah 1 (satu) paket besar sedangkan 1 (satu) paket kecil untuk dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki sama bekerja dengan IL dibus pariwisata;
- Bahwa panggilan IL sudah tidak bekerja lagi di Pariwisata lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sudah berhenti dan sekarang panggilan IL bekerja sebagai membawa travel pribadi sedangkan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki masih bekerja di Pariwisata;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di ambil dari Batusangkar tempatnya dirumah panggilan IL, awalnya panggilan IL minta ditemankan ke Batusangkar;
- Bahwa pergi ke Batusangkar menggunakan mobil panggilan IL;
- Bahwa yang pergi ke Batusangkar sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki, Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu dan panggilan IL;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Batusangkar malam itu juga sebelum Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki ditangkap;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki minum kopi bersama dengan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu didepan kantor Royal Hiliday Pariwisata di Jambu Air dan panggilan IL datang dengan menggunakan mobilnya, kami mengobrol bertiga, kemudian panggilan IL mengajak kami ke Batusangkar;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki tahunya yang dijemput oleh panggilan IL adalah Narkotika jenis ganja sewaktu parkir didepan rumah panggilan IL, kami berdua disuruh menunggu di atas mobil dan panggilan IL pergi kedalam rumah dan setelah keluar rumah membawa kantong plastik, dan diatas mobil Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki bertanya;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki bertanya kepada panggilan IL, "apa yang dibawa sanak" dijawab oleh panggilan IL Narkotika jenis ganja, mau dibawa kemana kata Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dijawabnya panggilan IL mau dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa waktu sampai di depan kantor Pariwisata Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu ditawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada seseorang dan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki tanya siapa dijawab panggilan IL ada orangnya nanti di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa panggilan IL mengatakan setelah dijemput Narkotika jenis ganja tersebut nanti ada dikasih uang oleh orang tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dikasih Narkotika jenis ganja untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki tidak ada memeriksa isi kantong dan berbentuk apa Narkotika jenis ganja tersebut dan langsung digantung saja di gantungan sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor scoopy yang Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki bawa adalah milik kantor yang Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki pinjam;
- Bahwa sudah dibilang akan dikasih Narkotika jenis ganja untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki mau mengantarkan Narkotika jenis ganja atas suruhan panggilan IL tersebut karena ada imbalan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) dan Narkotika jenis ganja untuk dipakai berdua dengan Terdakwa Wahyu Putra panggilan Wahyu;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki sudah lama memakai Narkotika jenis ganja;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki tidak ada memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut menggunakan sepeda motor Scoopy yang membawa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki sedangkan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu bonceng di belakang;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum diserahkan kepada Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki karena yang akan menyerahkan uang tersebut adalah orang yang akan menjemput Narkotika jenis ganja;
- Bahwa rencananya paket Narkotika jenis ganja yang kecil untuk Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki tidak tahu siapa yang memisahkan Narkotika jenis ganja paket yang kecil dan yang besar karena sudah ada dalam plastik besar tersebut;
- Bahwa yang punya sepeda motor scoopy warna hitam adalah kantor tempat kami bekerja;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor scoopy warna hitam adalah Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu kepada bos;
- Bahwa alasan Terdakwa II. Wahyu Putra meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk membeli gorengan;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki baru kali ini disuruh oleh panggilan II. membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki belum ada menerima upah dari mengantar Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki kenal dengan barang bukti yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkotikajenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek hondascoopy warnahitam dengan nopol BA 2681 LAA barang bukti tersebut yang diamankan waktu Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki ditangkap;
- Bahwa Saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki tidak ada dilakukan tes urine;

Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu di dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu adalah anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Posisi Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu ditangkap duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu duduk di sepeda motor adalah sedang menunggu seseorang;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu menunggu seseorang suruhan dari panggilan IL;
- Bahwa Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu tidak tahu dengan seseorang yang ditunggu tersebut;
- Bahwa tujuan menunggu seseorang tersebut untuk memberikan Narkotika jenis ganja yang telah kami bawa;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan orang tersebut adalah panggilan IL;
- Bahwa sewaktu kami menunggu orang yang akan menjemput Narkotika jenis ganja tersebut Polisi datang menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dan kemudian mobil Avanza kemudian mengamankan kami berdua;
- Bahwa dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu ditanya apa yang dibawa dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu menjawab Narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang ditemukan waktu sewaktu digeledah adalah Narkotika jenis ganja
- Bahwa Narkotika ditemukan di gantungan depan sepeda motor dalam plastik hitam;
- Bahwa berapa banyaknya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu tidak tahu, tapi 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan IL mengatakan bahwa yang akan diserahkan kepada seseorang tersebut adalah 1 (satu) paket besar sedangkan 1 (satu) paket kecil untuk dipakai untuk kami berdua;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di ambil dari Batusangkar tempatnya dirumah panggilan IL, awalnya panggilan IL minta kami untuk menemaninya ke Batusangkar;
- Bahwa kami pergi ke Batusangkar menggunakan mobil panggilan IL;
- Bahwa yang pergi ke Batusangkar sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu, Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan panggilan IL;
- Bahwa kami menjemput Narkotika jenis ganja ke Batungkar tersebut malam itu juga sebelum ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu minum kopi bersama dengan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki didepan kantor Royal Hiliday Pariwisata di Jambu Air kemudian panggilan IL datang dengan menggunakan mobilnya, mengobrol bertiga, lalu panggilan IL mengajak Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan wahyu ke Batusangkar;
- Bahwa setelah kami sampai di Batusangkar, kami disuruh menunggu di atas mobil dan panggilan IL pergi kedalam rumah dan setelah keluar rumah panggilan IL membawa kantong plastik, dan diatas mobil Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki bertanya kepada panggilan IL, "apa yang dibawa sanak" dijawab oleh panggilan IL Narkotika jenis ganja, mau dibawa kemana kata Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dijawab oleh panggilan IL mau dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa waktu sampai di depan kantor Pariwisata Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu ditawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada seseorang dan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki tanya siapa dijawab panggilan IL ada orangnya nanti di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa panggilan IL mengatakan kepada kami bahwa setelah dijemput Narkotika jenis ganja tersebut nanti ada dikasih uang oleh orang tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dikasih nanti Narkotika jenis ganja untuk dipakai;
- Bahwa kami tidak ada memeriksa isi kantong dan berbentuk apa Narkotika jenis ganja, langsung digantung saja di gantungan sepeda motor;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Rizki Ananda panggilan Rizki sedangkan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu bonceng di belakang;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor scoopy warna hitam adalah Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu kepada bos dengan alasan untuk membeli gorengan;
- Bahwa Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu baru kali ini disuruh oleh panggilan IL membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu belum ada menerima upah dari mengantar Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu kenal dengan barang bukti yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil Narkotikajenis ganja terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merek hondascoopy warnahitam dengan nopol BA 2681 LAA barang bukti tersebut yang diamankan waktu Saya ditangkap;
- Bahwa Saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2681 LAA;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 0155/ 10422.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Rizki Ananda Pgl Rizki dan Wahyu Putrapgl Wahyu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2677/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dari tersangka Rizki Ananda Pgl Rizki dan Wahyu Putrapgl Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki bersama-sama dengan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa di tangkap ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang digantung digantungan sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan nopol BA 2681 LAA yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari panggilan IL dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu diajak oleh panggilan IL untuk pergi ke Batusangkar ke daerah Limo Kaum setelah disanggupi oleh Para Terdakwa kemudian berangkat ke Batusangkar menggunakan mobil yang milik panggilan IL setelah sesampai di Batusangkar tepatnya sebuah gang panggilan IL turun dari mobil dan masuk kedalam rumah tidak lama setelah itu panggilan IL kembali kemobil dan membawa 1 (satu) kantong plastik;
- Bahwa sewaktu panggilan IL turun dari mobil Para Terdakwa menunggu di mobil dan setelah panggilan IL kembali kemobil dan membawa kantong plastik kemudian Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki menanyakan apa isi kantong plastik tersebut. Kemudian panggilan IL menjawab isi kantong plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan panggilan IL kembali menuju Bukittinggi dan setelah sampai Bukittinggi sekira pukul 00.30 WIB tanggal 31 juli 2024, panggilan IL mengantarkan Para Terdakwa ke Warung di Jalan By Pass dekat dengan tempat kerja Para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa dan panggilan IL dimobil dalam perjalanan menuju ke Bukittinggi, panggilan IL menawarkan kepada Para Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang tempat pengantarannya di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, dengan imbalan jika Narkotika jenis ganja tersebut telah berhasil diserahkan kepada penerimanya maka Para Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paket kecil Narkotika jenis ganja untuk di pakai;

- Bahwa Para Terdakwa menerima tawaran panggilan IL untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu meminjam sepeda motor kepada atasan tempat Para Terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy nopol BA 2681 LAA tersebut kemudian Para Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke daerah By Pass dekat MR DIY dengan cara yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Rizki Ananda panggilan Rizki sedangkan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu bonceng di belakang dan Narkotika jenis ganja digantung di gantungan sepeda motor;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil ganja tersebut datang Tim Opsnal Kepolisian Resort Bukittinggi dan langsung mengamankan para Terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 0155/ 10422.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Rizki Ananda Pgl Rizki dan Wahyu Putrapgl Wahyu :
 - 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram)
 - Dari keseluruhan barang bukti yang disisihkan dengan berat bersih 27,0 gram dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan sisanya seberat 695,90 gram untuk persidangan di Pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2677/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dengan nomor barang bukti 3998/2024/NNF dilakukan pemeriksaan dan diperoleh Kesimpulan pemeriksaan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Barang Bukti 3998/2024/NNF adalah benar mengandung ganja (Narkotika Gol. I) (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) juncto pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Rizki Ananda panggilan Rizki dan Wahyu Putra panggilan Wahyu sebagai Para Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Para Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Para Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum Materiil adapun melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki bersama-sama dengan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;

Bahwa sewaktu Para Terdakwa di tangkap ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang digantung digantungan sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan nopol BA 2681 LAA yang dibawa oleh Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari panggilan IL dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu diajak oleh panggilan IL untuk pergi ke Batusangkar ke daerah Limo Kaum setelah disanggupi oleh Para Terdakwa kemudian berangkat ke Batusangkar menggunakan mobil yang milik panggilan IL setelah sesampai di Batusangkar tepatnya sebuah gang panggilan IL turun dari mobil dan masuk kedalam rumah tidak lama setelah itu panggilan IL kembali kemobil dan membawa 1 (satu) kantong plastik;

Bahwa sewaktu panggilan IL turun dari mobil Para Terdakwa menunggu di mobil dan setelah panggilan IL kembali kemobil dan membawa kantong plastik kemudian Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki menanyakan apa isi kantong plastik tersebut. Kemudian panggilan IL menjawab isi kantong plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja;

Bahwa Para Terdakwa bersama dengan panggilan IL kembali menuju Bukittinggi dan setelah sampai Bukittinggi sekira pukul 00.30 WIB tanggal 31 juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, panggilan IL mengantarkan Para Terdakwa ke Warung di Jalan By Pass dekat dengan tempat kerja Para Terdakwa;

Bahwa sewaktu Para Terdakwa dan panggilan IL dimobil dalam perjalanan menuju ke Bukittinggi, panggilan IL menawarkan kepada Para Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang tempat pengantarannya di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, dengan imbalan jika Narkotika jenis ganja tersebut telah berhasil diserahkan kepada penerimanya maka Para Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paket kecil Narkotika jenis ganja untuk di pakai;

Bahwa Para Terdakwa menerima tawaran panggilan IL untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu meminjam sepeda motor kepada atasan tempat Para Terdakwa bekerja;

Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy nopol BA 2681 LAA tersebut kemudian Para Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke daerah By Pass dekat MR DIY dengan cara yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Rizki Ananda panggilan Rizki sedangkan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu bonceng di belakang dan Narkotika jenis ganja digantung di gantungan sepeda motor;

Bahwa sewaktu Para Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil ganja tersebut datang Tim Opsnal Kepolisian Resort Bukittinggi dan langsung mengamankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 0155/ 10422.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Rizki Ananda Pgl Rizki dan Wahyu Putrapgl Wahyu :

- 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram);
- Dari keseluruhan barang bukti yang disisihkan dengan berat bersih 27,0 gram dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan sisanya seberat 695,90 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2677/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dengan nomor barang bukti 3998/2024/NNF dilakukan pemeriksaan dan diperoleh

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Barang Bukti 3998/2024/NNF adalah benar mengandung ganja (Narkotika Gol. I) (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Para Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka dakwaan Primair tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur didalam dakwaan primair tersebut dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki bersama-sama dengan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu ditangkap pada hari Rabu tanggal

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;

Bahwa sewaktu Para Terdakwa di tangkap ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang digantung digantungan sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan nopol BA 2681 LAA yang dibawa oleh Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari panggilan IL dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu diajak oleh panggilan IL untuk pergi ke Batusangkar ke daerah Limo Kaum setelah disanggupi oleh Para Terdakwa kemudian berangkat ke Batusangkar menggunakan mobil yang milik panggilan IL setelah sesampai di Batusangkar tepatnya sebuah gang panggilan IL turun dari mobil dan masuk kedalam rumah tidak lama setelah itu panggilan IL kembali kemobil dan membawa 1 (satu) kantong plastik;

Bahwa sewaktu panggilan IL turun dari mobil Para Terdakwa menunggu di mobil dan setelah panggilan IL kembali kemobil dan membawa kantong plastik kemudian Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki menanyakan apa isi kantong plastik tersebut. Kemudian panggilan IL menjawab isi kantong plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja;

Bahwa Para Terdakwa bersama dengan panggilan IL kembali menuju Bukittinggi dan setelah sampai Bukittinggi sekira pukul 00.30 WIB tanggal 31 juli 2024, panggilan IL mengantarkan Para Terdakwa ke Warung di Jalan By Pass dekat dengan tempat kerja Para Terdakwa;

Bahwa sewaktu Para Terdakwa dan panggilan IL dimobil dalam perjalanan menuju ke Bukittinggi, panggilan IL menawarkan kepada Para Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang tempat pengantarannya di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, dengan imbalan jika Narkotika jenis ganja tersebut telah berhasil diserahkan kepada penerimanya maka Para Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paket kecil Narkotika jenis ganja untuk di pakai;

Bahwa Para Terdakwa menerima tawaran panggilan IL untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa II.Wahyu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra panggilan Wahyu meminjam sepeda motor kepada atasan tempat Para Terdakwa bekerja;

Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy nopol BA 2681 LAA tersebut kemudian Para Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke daerah By Pass dekat MR DIY dengan cara yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Rizki Ananda panggilan Rizki sedangkan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu bonceng di belakang dan Narkotika jenis ganja digantung di gantungan sepeda motor;

Bahwa sewaktu Para Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil ganja tersebut datang Tim Opsnal Kepolisian Resort Bukittinggi dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 0155/ 10422.00/2024 tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Rizki Ananda Pgl Rizki dan Wahyu Putrapgl Wahyu;

- 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram);
- Dari keseluruhan barang bukti yang disisihkan dengan berat bersih 27,0 gram dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan sisanya seberat 695,90 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2677/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dengan nomor barang bukti 3998/2024/NNF dilakukan pemeriksaan dan diperoleh Kesimpulan pemeriksaan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Barang Bukti 3998/2024/NNF adalah benar mengandung ganja (Narkotika Gol. I) (terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum khususnya sifat melawan hukum formil, dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, telah nyata Para Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 7 dan 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan untuk kepentingan lain kecuali mendapat ijin dari menteri kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Para Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram) yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari panggilan IL dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II. Wahyu Putra panggilan Wahyu diajak oleh panggilan IL untuk pergi ke Batusangkar ke daerah Limo Kaum setelah disanggupi oleh Para Terdakwa kemudian berangkat ke Batusangkar menggunakan mobil yang milik panggilan IL setelah sesampai di Batusangkar tepatnya sebuah gang panggilan IL turun dari mobil dan masuk kedalam rumah tidak lama setelah itu panggilan IL kembali kemobil dan membawa 1 (satu) kantong plastik. Bahwa sewaktu panggilan IL turun dari mobil Para Terdakwa menunggu di mobil dan setelah panggilan IL kembali kemobil dan membawa kantong plastik kemudian Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki menanyakan apa isi kantong plastik tersebut. Kemudian panggilan IL menjawab isi kantong plastik tersebut adalah narkotika jenis ganja;

Bahwa Para Terdakwa bersama dengan panggilan IL kembali menuju Bukittinggi dan setelah sampai Bukittinggi sekira pukul 00.30 WIB tanggal 31 juli

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, panggilan IL mengantarkan Para Terdakwa ke Warung di Jalan By Pass dekat dengan tempat kerja Para Terdakwa. Bahwa sewaktu Para Terdakwa dan panggilan IL dimobil dalam perjalanan menuju ke Bukittinggi, panggilan IL menawarkan kepada Para Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang tempat pengantarannya di depan MR DIY jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, dengan imbalan jika Narkotika jenis ganja tersebut telah berhasil diserahkan kepada penerimanya maka Para Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paket kecil Narkotika jenis ganja untuk di pakai;

Bahwa Para Terdakwa menerima tawaran panggilan IL untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu meminjam sepeda motor kepada atasan tempat Para Terdakwa bekerja. Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy nopol BA 2681 LAA tersebut kemudian Para Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke daerah By Pass dekat MR DIY dengan cara yang membawa sepeda motor adalah Terdakwal. Rizki Ananda panggilan Rizki sedangkan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu bonceng di belakang dan Narkotika jenis ganja digantung di gantungan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu pergi menjemput Narkotika jenis ganja bersama dengan panggilan IL kedaerha Batusangkar dan setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwal. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu sepakat untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke daerah By Pass dekat MR DIY dengan menggunakan sepeda motor dengan cara yang membawa sepeda motor adalah Terdakwal. Rizki Ananda panggilan Rizki sedangkan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu bonceng di belakang dan Narkotika jenis ganja diletakan di gantungan sepeda motor yang Para Terdakwa kendaraai sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang. Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga maka oleh karena itu mohon agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki diri serta melakukan perbuatan positif dalam hidupnya dan berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang lebih baik, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berbentuk kumulatif yaitu terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram), bahwa semua barang bukti tersebut yang digunakan sebagai tindak pidana maka sepatutnyalah dirampas untuk di musnahkan;
- (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam denagn nopol BA 2681 LAA merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Rizki Ananda panggilan Rizki dan Terdakwa II.Wahyu Putra panggilan Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang didapatkan berat kotor 733,80 gram (tujuh ratus tiga puluh tiga koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh gram) dan berat bersih 722,90 gram (tujuh ratus dua puluh dua koma Sembilan puluh gram).

dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam dengan nopol BA 2681 LAA;

dimpas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Meri Yenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rahmi Afdhila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Meiyenti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)